



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

### Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Andre Margo Daulima<sup>a</sup>, Rio Monoarfa<sup>b</sup>, Mahdalena<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128, Indonesia

Email: [andredaulima@gmail.com](mailto:andredaulima@gmail.com)<sup>a</sup>, [rio@ung.ac.id](mailto:rio@ung.ac.id)<sup>b</sup>, [mahda4271@gmail.com](mailto:mahda4271@gmail.com)<sup>c</sup>

#### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

*Received 10-09-2025*

*Revised 21-10-2025*

*Accepted 22-10-2025*

**Kata Kunci:**

Perencanaan  
Keuangan Desa,  
Pengelolaan  
Keuangan,  
Permendagri No. 20  
Tahun 2018

**Keywords:**

*Village Financial  
Planning, Financial  
Management,  
Ministerial Regulation  
No. 20 of 2018.*

#### A B S T R A K

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku dan efektivitas pelaksanaannya di tingkat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Timbuolo Timur Kecamatan Botupingge. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan wawancara untuk memperoleh data primer dari informan kunci di tingkat desa. Data yang digunakan merupakan data primer hasil wawancara dengan aparatur desa dan dokumen perencanaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Timbuolo Timur telah dilaksanakan melalui tahapan formal yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, meliputi musyawarah dusun, musyawarah desa, penyusunan RKPDes, hingga penetapan APBDes dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa partisipasi masyarakat yang belum optimal, koordinasi internal antarperangkat desa yang lemah, serta ketiadaan BUMDes yang berdampak pada pengembangan PADes. Dengan demikian, meskipun secara formal telah sesuai dengan regulasi, efektivitas perencanaan masih memerlukan optimalisasi melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, dan pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

#### A B S T R A C T

*This research is motivated by the importance of evaluating village financial management planning to ensure its alignment with existing regulations and the effectiveness of its implementation at the village level. The objective of this study is to evaluate the planning of village financial management based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Timbuolo Timur Village, Botupingge District. This study employs a qualitative method with an interview approach to obtain primary data from key informants at the village level. The data used consists of primary data obtained through interviews with village officials and village financial planning documents. The results of the study indicate that the planning of village financial management in Timbuolo Timur Village has been carried out through formal stages in accordance with Regulation No. 20 of 2018, including hamlet meetings, village deliberations, the preparation of the Village Government Work Plan (RKPDes), and the determination of the Village Budget (APBDes), involving various stakeholders. However, its implementation still faces challenges such as suboptimal community participation, weak internal coordination among village apparatus, and*

*the absence of a Village-Owned Enterprise (BUMDes), which affects the development of Village Original Income (PADes). Therefore, although the process formally complies with the regulation, the effectiveness of the planning still requires optimization through strengthened community participation, increased transparency, and the development of sustainable empowerment programs.*

---

@2025 Andre Margo Daulima, Rio Monoarfa, Mahdalena  
Under The License CC BY-SA 4.0

---

## PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput (Wahyudi et al., 2023).

Sebagai konsekuensi dari otonomi desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Sholikah & Priantilianingtiasari, 2023). Alokasi dana yang besar tersebut menuntut pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Dalam konteks ini, pelaporan keuangan desa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip good governance di tingkat desa (Parepare & Desa, 2023).

Namun demikian, implementasi pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah masih menghadapi beragam tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan, di samping keterbatasan infrastruktur teknologi informasi serta kompleksitas regulasi (Parepare & Desa, 2023). Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaporan keuangan desa berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan keuangan desa meliputi anggaran, buku kas umum, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran (Balsano Amryanto Bhoka et al., 2023). Keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran (Sagitarini et al., 2022).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Salah satunya melalui pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diatur secara normatif dan praktik implementatif di lapangan, sehingga dibutuhkan kajian mendalam atas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa (Bobihu et al., 2022; Cirumpak, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, Ardianus

et al. (2022) menemukan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Angorudua Balaekha, Kabupaten Nias Selatan, telah dilaksanakan dengan baik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam semua tahap pengelolaan. Sementara itu, penelitian di Desa Watugong justru menunjukkan masih banyak hambatan dalam perencanaan, seperti keterlambatan pelaksanaan akibat kesiapan perangkat desa yang rendah (Marselina Afrila Wio et al., 2023).

Desa Timbuolo Timur di Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu desa yang memiliki kewenangan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Hal ini memberikan peluang bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan regulasi yang berlaku.

Analisis terhadap data anggaran Desa Timbuolo Timur menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 2022, desa mencatat pendapatan sebesar Rp1.079.679.546 dan belanja sebesar Rp1.003.502.974, sehingga menghasilkan surplus Rp76.176.572. Tahun berikutnya, pendapatan dan belanja mengalami penurunan namun tetap menghasilkan surplus sebesar Rp60.505.502. Konsistensi surplus ini mencerminkan efisiensi pengelolaan belanja, meskipun penurunan pendapatan menjadi catatan penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Terkait alokasi program prioritas, pada tahun 2022, realisasi belanja untuk BLT mencapai 94,16%, ketahanan pangan 80,53%, dan penanggulangan stunting hampir sempurna dengan capaian 99,11%. Tahun 2023 menunjukkan pergeseran dengan realisasi 100% pada program stunting, 98,32% pada BLT, dan penurunan pada program ketahanan pangan menjadi 75,79%. Data ini mengindikasikan adanya adaptasi kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Fenomena pergeseran alokasi anggaran dan tingkat pencapaian program prioritas menjadi dasar penting untuk mengevaluasi tahapan perencanaan keuangan desa, khususnya pada aspek kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Evaluasi ini menjadi penting karena perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan efektivitas tahapan-tahapan selanjutnya.

Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi perencanaan pengelolaan keuangan Desa Timbuolo Timur dalam kerangka regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Fokus pada tahap perencanaan dipilih karena merupakan titik awal yang memengaruhi kualitas pelaksanaan dan pelaporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam keterbatasan sumber daya yang ada.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan keuangan desa dan urgensi akuntabilitas publik, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap praktik perencanaan keuangan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi dan dilanjutkan dengan penentuan langkah strategis serta penyusunan rencana kerja yang sistematis (Shaifudin, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, perencanaan keuangan desa diatur secara formal melalui dokumen seperti RKPDes yang disusun berdasarkan RPJMDes dan dimusyawarahkan bersama masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, perencanaan keuangan desa wajib melalui proses yang transparan dan inklusif, seperti musyawarah desa, penyusunan dan pengesahan RKPDes, serta penyusunan APBDes yang sesuai dengan kemampuan fiskal desa.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan pada level terbawah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Morawa et al., 2024; Atmaja & Hilman, 2023). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, termasuk sekretariat dan pelaksana teknis yang membantu dalam menjalankan fungsi administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Struktur ini memungkinkan desa memiliki keleluasaan dalam menjalankan fungsi otonominya secara efektif dan akuntabel.

### **Keuangan Desa**

Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran. Informasi keuangan desa digunakan oleh pemangku kepentingan mulai dari masyarakat desa hingga pemerintah pusat sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Gulo & Kakisina, 2023). Kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bertanggung jawab atas seluruh siklus keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dengan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Prinsip ini mendasari tata kelola yang efektif dan mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana publik.

### **Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Perencanaan keuangan desa terdiri atas dua komponen utama, yaitu

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang kemudian dijabarkan ke dalam APBDes. Rencana-rencana ini harus disusun secara partisipatif melalui musyawarah desa untuk memastikan bahwa seluruh program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Permendagri No. 114 Tahun 2014). Perencanaan yang baik memungkinkan desa mengelola sumber daya secara efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan desa. APBDes disusun berdasarkan RKPDDes dan dibahas bersama antara kepala desa dan BPD untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa. Struktur APBDes terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam proses penyusunannya, sekretaris desa berperan penting sebagai koordinator teknis, didukung oleh kaur keuangan dan perencanaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Timbuolo Timur berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa dan observasi langsung terhadap kegiatan perencanaan keuangan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen seperti RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi untuk memastikan keabsahan informasi melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis komparatif, yaitu membandingkan praktik perencanaan keuangan desa di lapangan dengan standar yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Perencanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan kunci di Desa Timbuolo Timur, dapat dianalisis bahwa proses penyusunan APBDes secara formal telah mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa menegaskan bahwa tahapan dimulai dari musyawarah dusun hingga penetapan APBDes telah dilaksanakan, namun tantangan utama terletak pada partisipasi masyarakat yang belum optimal karena kesibukan warga dan keterbatasan akses informasi.

Dalam aspek koordinasi, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti BPD, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan perempuan telah dilakukan sesuai ketentuan regulasi. Namun, Sekretaris Desa mengakui bahwa koordinasi internal antarperangkat desa masih belum maksimal, yang berpotensi menghambat sinergi dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas koordinasi internal untuk meningkatkan efektivitas perencanaan.

Terkait kesesuaian dengan dokumen perencanaan strategis, penyusunan APBDes telah mempertimbangkan RPJMDes dan RKPDes sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun demikian, Kaur Perencanaan menyampaikan adanya dinamika dalam pelaksanaan dimana terkadang diperlukan penyesuaian anggaran akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat, menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam perencanaan anggaran desa.

Konsultasi publik melalui musyawarah desa memang telah dilaksanakan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih bersifat pasif. Masyarakat mengakui bahwa mereka diundang dalam forum musdes, tetapi pemahaman terhadap substansi pembahasan masih terbatas dan hanya sebagian kecil yang aktif menyampaikan pendapat. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Fleksibilitas pengelolaan anggaran terlihat dari adanya perubahan APBDes yang pernah dilakukan sebagai respons terhadap kondisi lapangan, seperti kenaikan harga material dan peningkatan jumlah peserta program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu beradaptasi dengan kondisi dinamis, meskipun perlu dipastikan bahwa perubahan tersebut tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan.

### **Analisis Implementasi Prioritas Dana Desa Tahun 2024**

Dalam bidang pembangunan desa, alokasi dana telah difokuskan pada infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan deker yang sangat dibutuhkan masyarakat. Program ini dinilai tepat sasaran karena menyentuh kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama dalam menghadapi kendala musim hujan. Namun, masih terdapat dusun yang belum mendapat prioritas perbaikan, mengindikasikan perlunya perencanaan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Pemberdayaan masyarakat telah diimplementasikan melalui program pelatihan bercocok tanam untuk apotek hidup dan tanaman rempah-rempah yang dinilai bermanfaat jangka panjang. Namun, program ini masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Lebih kritis lagi, Desa Timbuolo Timur belum memiliki BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, sehingga berdampak pada keterbatasan pengembangan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Program penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil positif dengan pendekatan yang adil dan tepat sasaran. Mekanisme pendataan dilakukan secara transparan dengan melibatkan kepala dusun dan RT, serta diumumkan dalam rapat desa. Bantuan yang diberikan berupa BLT dan perbaikan fasilitas sanitasi telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin, menunjukkan efektivitas dalam implementasi program ini.

Bidang kesehatan menunjukkan fokus yang kuat pada pencegahan stunting melalui berbagai program proaktif seperti Posyandu rutin, pengadaan makanan bergizi, dan peningkatan fasilitas Poskesdes. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat karena dampaknya yang langsung dirasakan. Sementara itu, bidang pendidikan telah mendukung PAUD dan TK dengan pengadaan alat edukatif dan insentif guru, meskipun sarana pendidikan masih memerlukan peningkatan lebih lanjut.

Keamanan dan ketertiban mendapat perhatian melalui perbaikan pos kamling dan pemasangan lampu penerangan jalan yang sangat membantu aktivitas masyarakat. Namun, dalam bidang sosial budaya, pemahaman dan implementasi program masih terbatas, kemungkinan disebabkan kurangnya sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari tujuh bidang prioritas Dana Desa, enam bidang telah terimplementasi dengan baik, sementara bidang sosial budaya masih memerlukan perhatian dan pengembangan lebih lanjut.

## **Pembahasan**

Penelitian ini mengevaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Timbuolo Timur berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Secara umum, proses penyusunan Rancangan APBDes di Desa Timbuolo Timur secara formal telah mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa, proses dimulai dari musyawarah dusun, dilanjutkan dengan musyawarah desa, hingga penyusunan RKPDes dan APBDes. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa penyusunan rancangan APBDes harus didasarkan pada RKPDes tahun berkenaan.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan APBDes sudah mencakup elemen yang diamanatkan dalam regulasi, yaitu perangkat desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, dan perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam musyawarah desa. Akan tetapi, tantangan utama terletak pada lemahnya koordinasi internal antarperangkat desa yang berpotensi menghambat

sinergi dalam proses penyusunan. Sekretaris Desa mengakui bahwa koordinasi antar perangkat belum maksimal, terutama ketika ada kesibukan pribadi masing-masing pihak. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas manajemen internal pemerintah desa untuk memastikan koordinasi yang efektif. Menurut Zebua et al., (2024), koordinasi yang baik antarperangkat desa merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lemahnya koordinasi dapat berdampak pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Hasil wawancara mengkonfirmasi bahwa penyusunan APBDes telah mempertimbangkan dokumen perencanaan strategis desa yaitu RPJMDes dan RKPDes, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, terdapat dinamika yang menarik di mana pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap rencana anggaran yang telah disusun ketika terjadi perubahan regulasi dari pemerintah pusat, khususnya ketentuan dari Kementerian Desa. Fleksibilitas ini menunjukkan responsivitas pemerintah desa terhadap perubahan kebijakan, namun di sisi lain dapat mengganggu stabilitas perencanaan jangka menengah. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menyeimbangkan antara konsistensi perencanaan dengan adaptabilitas terhadap perubahan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Saragih, 2024), perencanaan pembangunan desa memerlukan keseimbangan antara fleksibilitas dan konsistensi untuk memastikan efektivitas implementasi.

Proses konsultasi publik melalui musyawarah desa memang telah dilaksanakan, namun penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif. Masyarakat diundang untuk hadir, tetapi tidak semua peserta memahami substansi yang dibahas, dan hanya sebagian kecil yang aktif menyampaikan pendapat. Permasalahan ini sejalan dengan temuan (Hamdan & Bilyan, 2024) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami substansi perencanaan dan dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan.

Penelitian menunjukkan bahwa perubahan APBDes pernah dilakukan sebagai respons terhadap kondisi lapangan yang dinamis, khususnya akibat kenaikan harga bahan material dan peningkatan jumlah peserta program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas anggaran yang baik dalam merespons perubahan kondisi eksternal. Perubahan APBDes ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang memungkinkan dilakukannya perubahan APBDes dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Mekanisme pelaporan APBDes kepada Bupati melalui Camat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dokumen APBDes beserta lampiran pendukung dikirimkan ke Kecamatan untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum diteruskan ke tingkat Kabupaten. Namun, proses pelaporan mengalami keterlambatan karena tahapan verifikasi berjenjang. Kondisi ini menunjukkan perlunya efisiensi proses birokrasi untuk memastikan ketepatan waktu

pelaporan yang dapat berdampak pada kelancaran penyaluran dana desa.

Alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Timbuolo Timur telah menunjukkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Program-program seperti perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan deker di jalan kebun dinilai sangat bermanfaat, terutama dalam menghadapi kendala musim hujan. Implementasi ini sejalan dengan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Fokus pada infrastruktur dasar seperti jalan desa dan deker menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan riil masyarakat. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam cakupan program di mana beberapa dusun belum mendapatkan perbaikan infrastruktur. Hal ini mengindikasikan perlunya perencanaan yang lebih komprehensif untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan bercocok tanam untuk apotek hidup dan tanaman rempah-rempah mendapat apresiasi positif dari masyarakat karena berpotensi memberikan manfaat jangka panjang. Namun, implementasi program masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Ketiadaan BUMDes di Desa Timbuolo Timur menjadi kendala signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes merupakan instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi desa dan mengelola aset desa secara produktif. Ketiadaan BUMDes berimplikasi pada terbatasnya inovasi dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Awasinombu et al., 2025) yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes sangat penting dalam mendukung kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlunya upaya serius dari pemerintah desa untuk membentuk BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Desa Timbuolo Timur dinilai adil dan tepat sasaran oleh masyarakat. Mekanisme pendataan yang melibatkan unsur masyarakat seperti kepala dusun dan RT, serta verifikasi langsung di lapangan, menunjukkan implementasi yang baik dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Program bantuan sosial berupa BLT dan bantuan fasilitas sanitasi (WC) menunjukkan pendekatan yang holistik dalam penanggulangan kemiskinan, tidak hanya fokus pada bantuan finansial tetapi juga peningkatan kualitas hidup dasar. Hal ini sejalan dengan konsep penanggulangan kemiskinan multidimensional yang diusung dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023. Transparansi dalam pengumuman penerima bantuan di rapat desa menunjukkan implementasi yang baik dari prinsip akuntabilitas publik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014 tentang transparansi pengelolaan keuangan desa.

Alokasi dana desa untuk bidang kesehatan menunjukkan fokus yang kuat pada pencegahan dan penanganan stunting, yang merupakan salah satu prioritas nasional. Program-program seperti Posyandu rutin, pengadaan makanan tambahan bergizi, dan fasilitasi pemeriksaan ibu hamil menunjukkan implementasi yang komprehensif. Peningkatan fasilitas Poskesdes melalui pembenahan gedung dan pengadaan peralatan

medis dasar menunjukkan perhatian terhadap aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar. Hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Program jambanisasi sebagai bagian dari upaya kesehatan lingkungan menunjukkan pemahaman yang holistik terhadap determinan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "Healthy Village" yang menekankan pentingnya lingkungan yang sehat untuk mencapai masyarakat yang sehat (Mariantika et al., 2022).

Fokus pada pendidikan anak usia dini melalui dukungan terhadap PAUD dan TK menunjukkan pemahaman yang baik terhadap pentingnya investasi pada tahap awal perkembangan anak. Pengadaan alat edukatif dan pemberian insentif guru sukarelawan menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun sarana pendidikan belum sepenuhnya memadai, upaya perbaikan fasilitas seperti pengecatan gedung, pengadaan kipas angin, dan perbaikan sanitasi menunjukkan progresivitas dalam peningkatan lingkungan belajar. Perhatian terhadap anak-anak kurang mampu melalui bantuan pendidikan mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan inklusivitas dalam akses Pendidikan.

Program di bidang keamanan dan ketertiban melalui perbaikan pos kamling, pengadaan alat komunikasi, dan pemberian insentif petugas ronda menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menjaga keamanan desa. Pemasangan lampu penerangan jalan di titik-titik strategis menunjukkan perhatian terhadap aspek pencegahan kriminalitas melalui perbaikan lingkungan fisik. Implementasi ini mencerminkan strategi keamanan yang menekankan pada peran aktif dan tanggung jawab bersama masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka sendiri. Dukungan dana desa terhadap sistem keamanan yang berbasis partisipasi warga ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan kebutuhan keamanan di wilayah pedesaan, di mana keterlibatan langsung penduduk menjadi kunci efektivitas.

Pemahaman masyarakat terkait program pelestarian budaya masih terbatas, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Masyarakat mengaitkan budaya dengan kegiatan bercocok tanam yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, dan program tersebut memang mendapat dukungan dana desa. Keterbatasan pemahaman ini mengindikasikan perlunya pendefinisian yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan program sosial budaya dalam konteks prioritas dana desa. Perlu ada kejelasan apakah kegiatan pertanian sebagai budaya ekonomi lokal dapat dikategorikan sebagai program sosial budaya, atau perlu ada program khusus untuk pelestarian tradisi dan budaya lokal.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Timbuolo Timur Kecamatan Botupingge terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penelitian ini menunjukkan bahwa secara prosedural dan kelembagaan, desa telah

melaksanakan perencanaan keuangan sesuai dengan tahapan formal yang ditetapkan. Proses perencanaan telah melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, penyusunan RKPDes, hingga penetapan APBDes dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Badan Permusyawaratan Desa, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan perempuan. Mekanisme pelaporan berjenjang kepada Bupati melalui Camat juga telah berjalan, termasuk kemampuan melakukan perubahan APBDes sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan program.

Dari aspek kesesuaian dengan regulasi, perencanaan keuangan desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahapan penyusunan APBDes mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa hingga penetapan APBDes telah dilaksanakan dengan dokumen perencanaan yang lengkap. Integrasi dengan prioritas Dana Desa berdasarkan Permendes No. 13 Tahun 2023 juga telah terwujud melalui alokasi anggaran pada enam dari tujuh bidang prioritas. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif telah diupayakan penerapannya.

Meskipun telah sesuai dengan ketentuan regulasi, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dan kelemahan dalam implementasinya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan belum optimal, koordinasi internal antarperangkat desa masih mengalami kelemahan, dan ketiadaan Badan Usaha Milik Desa berdampak pada pengembangan Pendapatan Asli Desa. Bidang sosial budaya masih memerlukan perhatian lebih besar, sementara keterlambatan pelaporan dan penyebaran informasi yang belum merata juga menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dalam interpretasi hasil dan generalisasi temuan. Ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada aspek perencanaan pengelolaan keuangan desa, sementara siklus pengelolaan keuangan desa sebenarnya mencakup tahapan yang lebih luas meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keterbatasan scope ini menyebabkan analisis kesesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 belum dapat dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Dari segi metodologi, evaluasi yang dilakukan lebih bersifat deskriptif terhadap prosedur formal yang telah dijalankan, namun belum mengukur secara mendalam efektivitas dan dampak dari perencanaan tersebut terhadap pembangunan desa. Analisis partisipasi masyarakat juga masih terbatas pada aspek kehadiran formal dalam forum-forum musyawarah, belum mengeksplorasi kualitas partisipasi dan kontribusi substantif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Keterbatasan waktu dan konteks penelitian juga perlu dipertimbangkan, dimana penelitian dilakukan pada periode tertentu sehingga mungkin tidak mencerminkan dinamika dan perkembangan jangka panjang dalam pengelolaan keuangan desa. Konteks spesifik Desa Timbuolo Timur dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi tertentu juga membuat temuan penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung untuk desa-desa lain dengan kondisi yang

berbeda.

## Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran dapat direkomendasikan untuk berbagai pihak. Bagi Pemerintah Desa Timbuolo Timur, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan dan mempertahankan pelaksanaan perencanaan pengelolaan keuangan desa agar tetap berjalan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa perlu lebih proaktif dalam mengajak dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat umum dalam forum Musyawarah Desa, tidak hanya mengandalkan perwakilan tokoh masyarakat. Sosialisasi yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metode komunikasi seperti spanduk, pengumuman keliling, dan grup media sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hadir dan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan.

Penguatan koordinasi internal antarperangkat desa juga menjadi prioritas yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa perlu segera diinisiasi untuk mengembangkan Pendapatan Asli Desa dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Alokasi anggaran untuk bidang sosial budaya juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pembangunan desa yang lebih berimbang dan komprehensif.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada aspek perencanaan tetapi juga mencakup tahapan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan cakupan penelitian yang lebih komprehensif, analisis kesesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dapat dilakukan secara lebih mendetail dan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan mixed-method dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan dampak pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, M., Prasetyo, M. I., & Buchori, I. (2024). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kedungboto)*. 7.
- Annisa, V., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2023). Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 115–121. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/download/484/300/1571>
- Ardianus, Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 1(2), 312–319.
- Atmaja, B. M. D., & Hilman, Y. A. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan 9 (Sembilan) Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(Nomor 2),

35–43.

- Balsano Amryanto Bhoka, Andreas Rengga, & Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol.3, No.(4), 158–172. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.873>
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (C. K. Untari (ed.); Dr. Junaid).
- Bobihu, A., Tui, F. P., Tohopi, R., Abdussamad, J., & Nani, Y. N. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango). *Journal Administration and Public Service*, 2(2), 99–107.
- Cirumpak, D. I. D. (2024). Analisis faktor keberhasilan pengelolaan dana desa di desa cirumpak. 4(6), 1183–1194.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Hamdan, M., & Bilyan, K. (2024). *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa : Tinjauan Terhadap UU No . 6 Tahun 2014 Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo*. 6468(6), 318–331.
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i2.p81-94>
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.58784/rapi.73>
- Katili, E. W., & Pangkey, Masjey Silija Dengo, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau .... *Jurnal ...*, 1, 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/21235/20944>
- Kudus, U. M., Jepara, K., Desa, I. K., & Governance, G. (2024). *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik ( Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara ) Implementasi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan e-ISSN : 2809-8862 Pemerintahan Desa yang Baik ( Studi Kasus di Desa Ngabul*. 15.
- Marselina Afrila Wio, Andreas Rengga, & Magdalena Silawati Samosir. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(3), 103–114. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i3.154>

- Merna, Y. E., Rengga, A., & Diliansa, S. (2024). *Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 3, 239–255.
- Monalisa Siagian, S., Br. Ginting, B., & Hanafi Purba, N. (2024). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tapian Nauli. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 841–845. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2832>
- Morawa, T., Serdang, K. D., Indrayani, L., Lubis, J., Maria, J., Hukum, P. S., Hukum, F., & Battuta, U. (2024). *Article Original Article Original Original Article Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa ( Studi Kasus di Desa Bangun Sari Baru , Kec . 1 , 2 Program Studi Hukum , Fakultas Hukum dan Pendidikan , Univer*. 186–197.
- Nabil, N., & Dwiridotjahjono, J. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.2953>
- Nurdianti, S. (2021). *Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Indonesia*.
- Parepare, K., & Desa, P. K. (2023). *Analisis Pemanfaatan Program Aplikasi Siskeudes Analysis of the Use of the Siskeudes Application Program for Village Financial Management Accountability in Duampanua*. 3, 48–56.
- Sagitarini, Y., Mukoffi, A., Wikardojo, S., & Himawan, S. (2022). Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 73–88. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9367>
- Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 488–507. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art15>
- Shaifudin, A. (2021). Makna Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 1(1), 28–45. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.4>
- Sholikah, N., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Upaya Meningkatkan.... *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 328–335.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. ALFABETA.
- Syachbrani, W. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10(1), 61–72. <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023>
- T. Fahrul Gafar, Suryaningsih Suryaningsih, Zamhasari Zamhasari, & Yahya Krisnawansyah. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 207–218. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.501>
- Wahyudi, J., Studi, P., Politik, I., & Brawijaya, U. (2023). Reinventing : Jurnal Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 5(1), 1–15.

Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 4(3), 177–190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622/648>